

HAM Terhadap Tindakan Perundungan

Oleh : Rizki Wahyuni*

MANUSIA merupakan makhluk sosial, dalam menjalani hidupnya manusia tak lepas dari peran orang lain didalamnya. Oleh sebab itu manusia saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut makhluk sosial. Nah dalam hubungannya tersebut dengan orang lain, terkadang tak selamanya berarah hubungan yang positif.

Maka dari itu negara mengaturnya dalam Pancasila, supaya interaksi tadi berjalan dengan baik dan sesuai norma kemanusiaan, kendatipun demikian, tak dapat dipungkiri ada saja individu-individu atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari fitrahnya suatu hubungan. Apalagi dengan semakin bertambahnya zaman, hal tersebut semakin lumrah terjadi, justru semakin membudaya dan dianggap keren oleh sebagian golongan, misalnya seperti perilaku bullying yang mana telah marak di Indonesia, umumnya dikalangan remaja.

Bullying sendiri merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan

tujuan untuk menyakiti atau hanya sekedar mengganggu saja (usil). Namun sayangnya tidak semua orang bisa berpikir dua kali sebelum bertindak, tanpa disadari perkataannya dapat melukai hati orang dan tindakannya dapat melukai jiwa orang lain.

Masa berganti masa teknologi pun semakin berkembang, yang dulu nya bullying hanya bisa dilakukan secara spontan, namun sekarang itu semua mudah saja terjadi, dengan ketikan atau tulisan yang disampaikan oleh netizen-netizen yang tidak berotak ini, mengklaim suatu pernyataan sehingga membuat seseorang mengalami gangguan mental, kurangnya rasa percaya diri, tidak mau bergaul, takut yang berlebihan, mengurung diri bahkan ingin mengakhiri hidupnya.

Dulu, bullying sering terjadi ketika siswa duduk di bangku sekolah menengah pertama karena siswa sekolah menengah pertama merupakan siswa yang jiwa pemberontak nya masih kuat. Namun hal itu tidak berlaku lagi, bullying jenis ini bisa terjadi bahkan di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas,

atau perguruan tinggi.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) pasal 45 ayat (3) yang berbunyi 'Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Undang-undang no 39 tahun 1999

Pasal 33 ayat(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Hukuman bagi pelaku bullying bisa lebih berat lagi apabila korban bunuh diri. Dalam pasal 345 kitab undang-undang hukum pidana mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang tersebut bunuh diri.

Jelas bahwa Bullying termasuk bentuk pelanggaran HAM, sebab perilaku ini membatasi atau merenggut kebebasan serta merugikan orang lain (korban). Nah, dalam negeri kita sendiri kasus bullying sudah tak asing lagi, baik itu didunia kerja, masyarakat, dan yang paling miris dan sering kita dengar adalah di dunia pendidikan. (*)

*Mahasiswa Program Studi Magister S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU